



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDE RAMDANI BIN SAMHURI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Subang Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subang Jaya RT/RW 003/005, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE RAMDANI BIN SAMHURI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE RAMDANI BIN SAMHURI (Alm)**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang 25 cm +/-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (Satu) Unit sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Putih Nopol : BE 3067 IT Noka : MH1JM2112HK635436 Nosin : JM21E1623281.

c) 1 (Satu) Kontak sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Putih Nopol : BE 3067 IT Noka : MH1JM2112HK635436 Nosin : JM21E1623281.

d) 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Putih Nopol : BE 3067 IT Noka : MH1JM2112HK635436 Nosin : JM21E1623281.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa **DEDE RAMDANI BIN SAMHURI (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-09/TBB/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDE RAMDANI BIN SAMHURI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di parkir depan Indomaret Tiyuh Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di parkir depan Indomaret Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat , saksi KADEK FIDA ANDIKA, dan saksi MUHAMAD BAYU AJI selaku anggota Team Tekab 308 Polsek Gunung Agung Polres Tulang Bawang Barat sedang melaksanakan kegiatan KRYD Patroli hunting untuk mencegah terjadinya C3 (Curas, curat, curanmor) di wilayah hukum Polsek

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Gunung Agung, pada saat saksi KADEK FIDA ANDIKA, dan saksi MUHAMAD BAYU AJI melintasi Indomaret Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, saksi KADEK FIDA ANDIKA, dan saksi MUHAMAD BAYU AJI melihat dan menghampiri 1 (Satu) orang yang mencurigakan sedang berada di depan Parkiran Indomaret yaitu terdakwa DEDE, kemudian saksi KADEK FIDA ANDIKA, dan saksi MUHAMAD BAYU AJI langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan dan kendaraan sehingga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang 25 cm +- pada pinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan didapati bahwa terdakwa bukanlah pekerja yang mengharuskannya membawa senjata tajam dalam melaksanakan tugasnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Bayu Aji bin Isman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Ahmad Riyadi, dan Kadek Fida Andika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat sedang melaksanakan kegiatan KRYD patroli *hunting* untuk mencegah terjadinya C3 (curas, curat, curanmor) di wilayah hukum Polsek Gunung Agung dan pada saat itu rute patroli yang kami laksanakan adalah ke arah Tiyuh Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa saat Terdakwa berada di parkiran indomart;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa karena kami melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa setelah mendatangi Terdakwa, kami lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata



tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari pasar Unit 2;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dipergunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

2. Ahmad Riyadi bin Jasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama M. Bayu Aji dan Kadek Fida Andika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat sedang melaksanakan kegiatan KRYD patroli *hunting* untuk mencegah terjadinya C3 (curas, curat, curanmor) di wilayah hukum Polsek Gunung Agung dan pada saat itu rute patroli yang kami laksanakan adalah ke arah Tiyuh Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa saat Terdakwa berada di parkir indomart;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa karena kami melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa setelah mendatangi Terdakwa, kami lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari pasar Unit 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dipergunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB oleh polisi di depan indomart Tiyuh Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat ditangkap, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap di depan indomart, Terdakwa sedang istirahat dan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa sambil menunggu kabar dari teman Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui rumah teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan cara membeli dari pasar Unit 2;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver untuk jaga diri karena jalanan menuju rumah teman Terdakwa sepi dan rawan begal;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa merek Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat kue;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan barang pusaka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;
4. 1 (satu) kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281 milik Terdakwa di depan indomart Tiyuh Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari pasar Unit 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut serta keberadaan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan aktivitas Terdakwa sehari-hari serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek



hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Dede Ramdani Bin Samhuri (Alm), dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281 milik Terdakwa di depan indomart Tiyuh Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB;



Menimbang, bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari pasar Unit 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut serta keberadaan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver tersebut saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan aktivitas Terdakwa sehari-hari serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur perbuatan pada pasal ini, yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur perbuatan secara tersendiri kecuali sub unsur perbuatan itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung menunjuk sub unsur perbuatan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang \pm 25 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dengan cara membeli dari



pasar Unit 2 dan ketika Terdakwa ditangkap senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga maka telah nyata bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur perbuatan pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut. Selain itu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berjaga-jaga serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan alat pertanian atau alat yang dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang ± 25 cm;

yang berkaitan dengan tindak pidana dan dapat membahayakan nyawa orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;

yang disita dari Terdakwa dan masih bernilai ekonomis serta tidak berkaitan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Ramdani Bin Samhuri (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penusuk*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver dengan bilah berwarna coklat dan sarung pisau berwarna coklat dengan ukuran panjang ± 25 cm;

dimusnahkan;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;
4. 1 (satu) kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3067 IT, Nomor Rangka MH1JM2112HK635436, Nomor Mesin JM21E1623281;

dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Wahyu Novariantio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil Ardi, S.H., M.H.